



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1010 K/73/MEM/2012

TENTANG

PANITIA PENGHARGAAN ENERGI TAHUN 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Panitia Penghargaan Energi Tahun 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5023);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;

8. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PANITIA PENGHARGAAN ENERGI TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Panitia Penghargaan Energi Tahun 2012 yang terdiri atas:

- a. Pembina;
 - b. Pengarah; dan
 - c. Panitia Pelaksana,
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Penghargaan Energi Tahun 2012 mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembina mempunyai tugas:
 1. memberikan pembinaan atas pelaksanaan tugas Pengarah dan Panitia Pelaksana;
 2. memberikan arahan kepada Dewan Juri mengenai kebijakan pemberian Penghargaan Energi.
- b. Pengarah mempunyai tugas:
 1. memberikan pengarahan kepada Panitia Pelaksana;
 2. memberikan pertimbangan untuk penetapan Dewan Juri atas usulan Panitia Pelaksana.
- c. Panitia Pelaksana mempunyai tugas:
 1. mengusulkan nama-nama calon Dewan Juri untuk ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 2. melakukan sosialisasi dan publikasi dalam rangka menjaring calon penerima Penghargaan Energi;
 3. melakukan seleksi dan evaluasi administrasi serta verifikasi calon penerima Penghargaan Energi;
 4. menyiapkan sidang penjurian;
 5. mengusulkan calon penerima Penghargaan Energi sesuai hasil sidang Dewan Juri kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

6. menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Panitia Pelaksana dapat membentuk Panitia Teknis dan mengangkat kelengkapan anggota Sekretariat.
- KEEMPAT : Panitia Penghargaan Energi Tahun 2012 mempunyai masa kerja terhitung mulai ditetapkan Keputusan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan Panitia Penghargaan Energi Tahun 2012 dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Maret 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



JERO WACIK

Ternbusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 1010 K/73/MEM/2012
 TANGGAL : 16 MARET 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PANITIA PENGHARGAAN ENERGI TAHUN 2012

No.	Jabatan>Nama	Unit Utama/Instansi	Kedudukan dalam Panitia
I.	PEMBINA		
	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	KESDM	Pembina
II.	PENGARAH		
1.	Sekretaris Jenderal	KESDM	Pengarah
2.	Inspektur Jenderal	KESDM	Pengarah
3.	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Minyak dan Gas Bumi	Pengarah
4.	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Ditjen Ketenagalistrikan	Pengarah
5.	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara	Ditjen Mineral dan Batubara	Pengarah
6.	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Pengarah
III.	PANITIA PELAKSANA		
1.	Kepala Badan Litbang ESDM	Badan Litbang ESDM	Ketua
2.	Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Keuangan	KESDM	Wakil Ketua I
3.	Staf Ahli Menteri Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	KESDM	Wakil Ketua II
	SEKRETARIAT		
1.	Sekretaris Badan Litbang ESDM	Badan Litbang ESDM	Sekretaris I
2.	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	Sekretariat Jenderal, KESDM	Sekretaris II
A.	BIDANG PENGHARGAAN		
1.	Staf Ahli Menteri Bidang Kelembagaan dan Perencanaan Strategis	KESDM	Koordinator

No.	Jabatan>Nama	Unit Utama/Instansi	Kedudukan dalam Panitia
2.	Kepala Pusat Litbang Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Badan Litbang ESDM	Sekretaris I
3.	Kepala Pusat Litbang Teknologi Mineral dan Batubara	Badan Litbang ESDM	Sekretaris II
4.	Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Sekretariat Jenderal, KESDM	Anggota
5.	Kepala Biro Keuangan	Sekretariat Jenderal, KESDM	Anggota
6.	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal, KESDM	Anggota
7.	Kepala Biro Umum	Sekretariat Jenderal, KESDM	Anggota
8.	Kepala Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Pusat Data dan Informasi ESDM	Anggota
9.	Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara	Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara, KESDM	Anggota
10.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal, KESDM	Anggota
11.	Inspektur I	Inspektorat Jenderal, KESDM	Anggota
12.	Inspektur II	Inspektorat Jenderal, KESDM	Anggota
13.	Sekretaris Ditjen Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Minyak dan Gas Bumi	Anggota
14.	Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Minyak dan Gas Bumi	Anggota
15.	Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan	Ditjen Ketenagalistrikan	Anggota
16.	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Ditjen Ketenagalistrikan	Anggota

No.	Jabatan>Nama	Unit Utama/Instansi	Kedudukan dalam Panitia
17.	Sekretaris Ditjen Mineral dan Batubara	Ditjen Mineral dan Batubara	Anggota
18.	Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	Ditjen Mineral dan Batubara	Anggota
19.	Sekretaris Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Anggota
20.	Direktur Panas Bumi	Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Anggota
21.	Direktur Bioenergi	Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Anggota
22.	Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan	Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Anggota
23.	Direktur Konservasi Energi	Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Anggota
24.	Sekretaris Badan Diklat ESDM	Badan Diklat ESDM	Anggota
25.	Sekretaris Badan Geologi	Badan Geologi	Anggota
B.	BIDANG PUBLIKASI		
1.	Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan	KESDM	Koordinator
2.	Kepala Pusat Litbang Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"	Badan Litbang ESDM	Sekretaris
3.	Inspektur III	Inspektorat Jenderal, KESDM	Anggota
4.	Inspektur IV	Inspektorat Jenderal, KESDM	Anggota
5.	Kepala Pusat Litbang Geologi Kelautan	Badan Litbang ESDM	Anggota

No.	Jabatan>Nama	Unit Utama/Instansi	Kedudukan dalam Panitia
6.	Kepala Pusat Diklat Minyak dan Gas Bumi	Badan Diklat ESDM	Anggota
7.	Kepala Pusat Diklat Ketenagalisterikan, Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Badan Diklat ESDM	Anggota
8.	Kepala Pusat Diklat Mineral dan Batubara	Badan Diklat ESDM	Anggota
9.	Kepala Pusat Diklat Geologi	Badan Diklat ESDM	Anggota



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

JERO WACIK